MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KOMPETISI

Certificate of Award

Voluntary Peer Review on Competition Law

This is to certify that the

Komisi Pengawas Persaingan Usaha of the Republic of Indonesia (KPPU)

under the chairmanship of Dr. Benny Pasaribu

has successfully undergone the Peer Review on its Competition Law and Policy during the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Tenth session held in Geneva, Switzerland, 7 to 9 July 2009

Geneva, 9 July 2009

Mr. David Lewis
Competition Tribunal of South Africa
Chairman of the Peer Review on Competition Law and Policy

Mr. Eduardo Jara
Presidente
Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia de Chile
Chairman of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Tenth session

PEER REVIEW
atas Indonesia pada
The Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Expert Meeting

laporan khusus:
Deklarasi Pakta Pro Persaingan Sehat

ISSN 1979-1259
9 771979 125926

editorial

Tahun 2009 merupakan momentum yang berharga dalam implementasi hukum persaingan, tahun ini merupakan satu dasawarsa lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga sembilan tahun lahirnya KPPU. Untuk menyambut satu dasawarsa KPPU, beragam kegiatan seminar diselenggakan secara serentak di wilayah kerja kantor perwakilan daerah dengan antusiasme dan partisipasi aktif peserta.

Persaingan sehat tampaknya juga telah menjadi kebutuhan dan keniscayaan dalam rangka membangun perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk juga kesadaran pentingnya peran serta KPPU sebagai komisi negara pengawas persaingan usaha. Hal ini disadari pula oleh Calon Presiden sebagaimana dapat dilihat dari penandatanganan Deklarasi Komitmen Pro Persaingan Usaha yang Sehat.

Terkait dengan kinerja kelembagaan, KPPU sendiri telah mengeluarkan 7 Pedoman Pasal dan 3 Peraturan Internal. Dan dalam rentang waktu 2000-2009, KPPU telah menyampaikan 71 saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan persaingan, serta mengeluarkan 132 Putusan, dan 43 Penetapan. Dari putusan tersebut, 34% diantaranya diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dengan persentase Putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri adalah 53% dan persentase Putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung adalah 75%. Sementara itu, meskipun tidak menjadi tujuan penegakan hukum, KPPU telah mengenakan denda dan ganti rugi sebesar Rp 1.000.500.624.077,- yang berpotensi menjadi pendapatan negara bukan pajak.

Untuk itulah tidak mengherankan apabila kinerja KPPU diakui oleh otoritas persaingan usaha internasional pada saat diadakannya sidang 10th Intergovernmental Group of Expert and Development (IGE) Meeting di Jenewa, Swiss pada tanggal 7-9 Juli 2009. Dari hasil *peer review* atas Indonesia tersebut, KPPU memperoleh apresiasi dari Badan PBB yang menangani persaingan usaha, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Bahkan Indonesia dinilai sebagai lembaga terbaik dari 16 lembaga yang telah di-*review* UNCTAD sebelumnya.

Disamping itu, upaya advokasi kebijakan persaingan memerlukan instrumen analisa persaingan. Oleh karena itu, KPPU bekerjasama dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyelenggarakan *workshop* yang menjelaskan mengenai metode analisa dampak kebijakan pemerintah dari sisi persaingan usaha, *workshop* tersebut juga menjelaskan pengalaman Amerika dan Canada dalam melakukan analisa tersebut, serta bagaimana menggunakan data dan informasi yang terbatas dalam penegakan hukum persaingan.

Pemimpin Redaksi

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KOMPETISI

Dewan Pakar **Benny Pasaribu, PhD.**
Didik Ahmadi, AK, M.Com.
Tresna P. Soemardi, SE, MM
Erwin Syahril, SH
Ir. H. Tadjuddin Noersaid
Ir. M. Nawir Messi, MSc
DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH
Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS
IR. Dedie S. Martadisastra, SE, MM
DR. Sukarmi, SH, MH
Kurnia Sya'ranie, SH, MH
Drs. Mokhamad Syuhadak, MPA
Ismed Fadillah, SH, MSi
Ir. Taufik Ahmad, MM
Ir. Ani Pudyastuti, MM

Penanggung Jawab/ Pemimpin Umum **Ahmad Junaidi**

Pemimpin Redaksi **Helli Nurcahyo**

Redaktur Pelaksana **Retno Wiranti**

Penyunting/Editor **Zaki Zein Badroen**

Designer/Fotografer **Ika Sarastri**

Sekretariat Redaksi **Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari**

Reporter **Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari, Alia Saputri, Ahmad Adi Nugroho, Yossi Yusnidar, Nuzul Qur'aini Mardiya, Aru Armando**

Desain cover: Gatot M. Sutejo
Foto: Dokumentasi KPPU

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Alamat Redaksi:
Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36
JAKARTA PUSAT 10120
Telp. 021-3507015, 3507043
Fax. 021-3507008
E-mail: infokom@kppu.go.id
Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259

daftar isi

laporan utama 4

Peer Review atas Indonesia pada The Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Export Meeting

Indonesia dinilai berhasil dan konsiten mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan. Bahkan, dari seluruh negara yang telah di review, peer review atas Indonesia merupakan review yang terbaik dari sisi pelaksanaan dan substansi laporan yang pernah dilakukan UNCTAD atas berbagai negara berkembang. Pendapat tersebut disampaikan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya UNCTAD di sela penutupan Intergovemernmental Group of Expert yang dilaksanakan di Jenewa pada awal Juli 2009.

wawancara 7

Wawancara dengan Ketua KPPU Mengenai Peer Review atas Indonesia

laporan khusus 9

Deklarasi Pakta Pro Persaingan Sehat

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) ini pada dasarnya adalah produk reformasi yang sejalan dengan amanat UU 1945 yang menggariskan sistem perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

highlight 11

- **Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 /1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak**
- **Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dana APBN Tahun 2007**
- **Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Persekongkolan dalam Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI di Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008**
- **Jawaban Walikota Makassar atas Saran dan Pertimbangan KPPU**

aktifitas 12

Sembilan Tahun Perjalanan KPPU dalam Rangka Mewujudkan Persaingan Sehat

Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

internasional 13

Mengetahui Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Persaingan Usaha

Timothy Muris, mantan Ketua US Federal Trade Commisison, pernah menggarisbawahi bahwa *"For competition to prevail, competition agencies must succeed on both fronts. Lose one and we lose the war"*. Ini mengartikan bahwa hukum persaingan usaha *(competition law)* dan kebijakan persaingan usaha *(competition policy)* merupakan dua pedang yang harus berimbang dan saling melengkapi. Apabila salah satu pedang rusak atau patah, upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat tidak akan tercapai secara optimal.

hukum 15

Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Monitoring putusan dan litigasi adalah suatu cara yang dilakukan KPPU untuk menindaklanjuti perkembangan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Monitoring dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha atas Putusan KPPU yang telah dikenakannya, objek dari monitoring itu sendiri adalah perubahan atas perilaku pelaku usaha.

kebijakan 17

BRT Sebagai Salah Satu Solusi Permasalahan dalam Sektor Transportasi Angkutan Darat

Sebagai salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, angkutan darat memiliki peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian. Kelancaran perpindahan orang dan barang antar kota dan dalam kota akan dapat menghemat biaya distribusi sehingga harga barang dapat ditekan dan pada akhirnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Apabila efisiensi transportasi ini bisa diciptakan, maka akan mengurangi biaya ekonomi secara signifikan.

kolom 20

Persaingan Usaha Bukan Cerminan Neoliberal

liputan 22

Lika-liku Di Balik Pengelolaan Taksi Bandara Juanda

KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya UU No. 5/1999 secara konsisten melakukan berbagai monitoring dan pembahasan menuju terwujudnya iklim usaha yang sehat di Indonesia. Salah satu kegiatan yaitu *public hearing* (dengar pendapat) mengenai monitoring Taksi Bandara Juanda yang diselenggarakan tim monitoring KPPU bekerja sama dengan KPD KPPU di Surabaya. Acara diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada hari Kamis, 4 Juni 2009.

aktifitas KPD 24

- **Balikpapan**
- **Batam**
- **Makassar**
- **Medan**
- **Surabaya**

PEER REVIEW atas Indonesia pada The Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Expert Meeting

Deswin Nur *)

Indonesia dinilai berhasil dan konsiten mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan. Bahkan, dari seluruh negara yang telah di*review*, *peer review* atas Indonesia merupakan *review* yang terbaik dari sisi pelaksanaan dan substansi laporan yang pernah dilakukan UNCTAD atas berbagai negara berkembang. Pendapat tersebut disampaikan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya UNCTAD di sela penutupan Intergovernmental Group of Expert yang dilaksanakan di Jenewa pada awal Juli 2009.

United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berfokus kepada pertukaran pengetahuan dalam mendukung perkembangan berbagai negara. Intergovernmental meeting merupakan pertemuan utama yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Khusus bagi bidang kebijakan persaingan, intergovernmental group of expert on competition policy and law merupakan perkumpulan berbagai lembaga persaingan di tingkat dunia. Dalam pertemuan tahunan tersebut, berbagai isu terbaru dibahas untuk ditemukan solusi terbaik dalam menghadapi persoalan tersebut. Selain bertukar informasi, pertemuan ini juga selalu menganalisa *(review)* berbagai lembaga persaingan (khususnya dari negara berkembang) untuk mengetahui status implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan serta bantuan teknis yang dibutuhkan dalam menunjang rekomendasi tersebut.

UNCTAD Peer Review of Conditional Law and Policy merupakan evaluasi sukarela yang dilakukan oleh UNCTAD atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan di suatu negara. Evaluasi ini sangat berbeda dengan evaluasi yang dilakukan Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Evaluasi UNCTAD ditujukan khususnya bagi lembaga

persaingan di negara berkembang dan tidak bersifat paksaan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertukaran pengalaman dan praktek terbaik dan sebagai penilaian kebutuhan atas pembangunan kapasitas dan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu lembaga persaingan.

Suatu *peer review* membutuhkan prosedur yang cukup panjang, khususnya dalam mempersiapkan laporan *review* tersebut. Laporan disusun oleh konsultan independen berdasakan masukan negara yang di*review*. Data dan informasi tersebut diperoleh dari lembaga persaingan terkait serta berdasarkan konsultasi dengan regulator sektoral, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan akademisi. Setiap perkembangan hasil laporan selalu dikonsultasikan dengan lembaga persaingan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Dalam proses *review* atas Indonesia, laporan disusun oleh Prof. Elizabeth Farina (mantan Ketua lembaga persaingan Brazil) dan masukan independen dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Faisal Basri sebagai perwakilan akademisi.

Peer review atas Indonesia dilakukan dalam the Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Experts (IGE) Meeting yang diselengggarakan di Markas PBB di Jenewa, 7-9 Juli 2009. Proses *review* dalam sidang tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyampaian laporan oleh konsultan independen, tanggapan dari negara yang di*review*, diskusi dengan negara yang berpartisipasi melalui berbagai pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, dan rekomendasi bantuan teknis yang cocok bagi negara yang di*review*.

Prof. Elizabeth Farina dalam laporannya menyampaikan bahwa Indonesia mengalami perkembangan yang positif di bidang persaingan usaha, baik dari sisi penanganan perkara dan kebijakan persaingan. KPPU dilihat sebagai suatu lembaga persaingan yang relative baru, namun dengan perkembangan yang sangat cepat dan signifikan dalam mengawasi implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Jumlah kasus yang ditangani memang relatif masih sedikit, namun jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Sebagian besar kasus yang ditangani adalah kasus dalam pengadaan, sehingga sering berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus yang berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan. Dari sisi advokasi persaingan, jumlah saran kebijakan yang disampaikan dan ditanggapi positif oleh pemerintah juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran pembuat kebijakan atas pentingnya persaingan usaha yang sehat. Publikasi juga dilakukan dengan intensif melalui berbagai produk, antara lain majalah, brosur, website, dan sebagainya. Untuk internasional, *website* dan *newsletter* bulanan berbahasa Inggris dinilai memberikan media promosi yang signifikan menginformasikan hukum dan kebijakan persaingan Indonesia ke mata dunia. Dari sisi penegak hukum lain, KPPU juga menunjukan perkembangan yang baik seiring dengan tingginya jumlah putusan yang dimenangkan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Namun demikian beberapa tantangan masih dihadapi oleh Indonesia, khususnya terkait dengan kelemahan UU No. 5 tahun 1999. Kelemahan tersebut meliputi tujuan undang-undang yang beragam *(multiple objectives)*, yaitu perlindungan kepentingan publik, kesejahteraan konsumen, efisiensi, dan penyetaraan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. *Multiple objective* dalam undang-undang dinilai dapat mengakibatkan konflik antara tujuan-tujuan tersebut dan kurang fokusnya tujuan UU No.5 Tahun 1999. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai posisi hukum persaingan yang paralel dengan hukum lainnya (yaitu hukum pidana, perdata, dan niaga), pengecualian yang perlu diperdalam, dan masalah definisi pasal. Definisi pasal yang diberikan kadang terlalu luas dan kadang terlalu sempit serta belum memberikan kejelasan mengenai makna suatu terminologi dalam UU No.5 Tahun 1999. Salah satunya adalah pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* yang kadang berbeda dengan pendekatan yang selama ini digunakan

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

dalam hukum persaingan usaha.

Untuk itu, Prof. Farina mengusulkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi hukum persaingan Indonesia. Hal tersebut meliputi tingginya jumlah anggota komisi, tingginya jumlah kasus terkait pengadaan dibandingkan kasus lainnya, rendahnya jumlah denda yang dibayarkan pelaku usaha, penerapan aturan penggabungan usaha, dan diperlukannya evaluasi atas beberapa pasal di undang-undang. Batasan maksimum sanksi yang diberikan oleh UU No.5 Tahun 1999 juga dipandang terlalu kecil untuk dapat memberantas praktek anti persaingan yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha besar dan menyangkut jumlah yang besar. Untuk itu maka perlu adanya besaran sanksi yang cukup memadai untuk menggantikan kerugian yang terjadi dan memberikan efek jera. Hal yang sama juga dilihat oleh para panelis dan peserta sidang atas laporan yang disampaikan.

Melengkapi laporan tersebut, KPPU juga menambahkan mengenai perkembangan terakhir persaingan usaha yang belum tercakup dalam laporan, khususnya mengenai penguatan instrumen hukum persaingan, perbaikan sistem anggaran, dan peraturan internal, serta upaya melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepolisian. Laporan tersebut mendapat sambutan baik dari berbagai negara anggota seiring menariknya berbagai komentar dan pertanyaan lanjutan yang disampaikan. Komentar tersebut umumnya terkait dengan upaya KPPU dalam mengendalikan merger dan akuisisi, efektifitas pengenaan sanksi, proses penanganan perkara dan keberatan di pengadilan, independensi kelembagaan dikaitkan dengan besarnya pengaruh politik, keterkaitan kebijakan persaingan dengan kebijakan sektoral, dan terkait strategi advokasi yang dilancarkan KPPU.

Secara keseluruhan, dipandang bahwa *peer review* ini tidak hanya memberikan rekomendasi terbaik bagi implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia, juga dapat dianggap suatu kegiatan promosi kepada seluruh lembaga persaingan sekaligus meningkatkan pengakuan dunia internasional terhadap KPPU dan penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Hasil *review* ini nantinya akan ditransformasi ke dalam berbagai bentuk bantuan teknis dalam mendukung dan mengatasi berbagai tantangan yang digariskan. Diharapkan hasil *review* ini juga dapat dideseminasikan kepada berbagai *stakeholder* untuk menunjukkan besarnya dukungan negara internasional atas keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingannya.

Kegiatan terkait

Masih dalam rangkaian kegiatan sidang yang sama, Ketua KPPU juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai hubungan antara kebijakan dan hukum persaingan pada sesi Roundtable on the Relationship between Industrial and Competition Policies in Promoting Economic Development. Selain KPPU, beberapa pakar hukum persaingan dari Perancis, Brazil, Thailand, dan Amerika juga menyampaikan pandangannya atas substansi terkait.

Ketua KPPU, Dr. Benny Pasaribu, menyampaikan bahwa selama ini kebijakan industri dan kebijakan persaingan cenderung saling bertentangan dan tidak jarang menimbulkan konflik. Padahal dalam praktek, mereka memiliki tujuan yang berbeda, yaitu kebijakan industri untuk mendorong industri tertentu agar mengalokasikan resourcesnya secara optimal, dan kebijakan persiangan untuk mendorong efisiensi dan produktifitas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mencapai standar hidup masyarakat.

Berbagai instrumen kebijakan industri, khususnya proteksi, sering digunakan negara dalam membangun industrinya. Hal ini terbukti berhasil di beberapa negara, seperti Jepang dengan industri baja dan otomotifnya; Korea dengan industri konglemerasinya; Cina dengan kawasan ekspornya; Taiwan dengan UKMnya; Amerika dengan industri baja dan agrikulturnya; dan Jerman/Perancis dengan industri agrikulturnya. Tidak jarang, alat kebijakan industri lain seperti instrumen tarif, insentif pajak, dan persyaratan kandungan lokal; serta pemberian hak monopoli dan konsensi kepada pelaku usaha tertentu juga diberikan. Sebagai contoh dalam mengatasi krisis ekonomi 2008, instrumen proteksi dijadikan pilihan utama, tidak terkecuali negara maju seperti Amerika dengan "the Buy American"-nya, Kanada dengan kebijakan boikot atas produk Amerika, dan Australia dengan kebijakan preferensinya dalam pengadaan tertentu.

Untuk mengatasi pertentangan antar kedua kebijakan tersebut, beberapa rekomendasi dibahas dalam diskusi. KPPU merekomendasikan model ekonomi tertentu yang dapat digunakan dalam membantu pemerintah untuk menetapkan fokus kebijakan industri dan kebijakan persaingannya untuk mencapai hasil yang optimal. Lebih lanjut, koordinasi antar kedua kebijakan, baik melalui suatu badan penengah maupun melalui kerjasama resmi antar dua lembaga yang bertanggung jawab juga penting dalam mengharmoniskan kedua kebijakan tersebut. Advokasi kebijakan juga diutamakan dalam menjamin bahwa proteksi tersebut tidak mengganggu persaingan usaha secara luas. Untuk itu, lembaga persaingan diharapkan mampu menyediakan berbagai solusi terbaik dalam mencegah hal tersebut. ■

Deswin Nur, SE, ME
Kasubdit Kerjasama Kelembagaan
Direktorat Komunikasi
KPPU-RI

Wawancara dengan Ketua KPPU Mengenai Peer Review atas Indonesia

Indonesia diakui sebagai salah satu negara berkembang dengan lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif seiring dengan telah dilaksanakannya evaluasi atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan (Peer Review) oleh UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development). Untuk memperoleh informasi lengkap atas evaluasi tersebut, Redaksi Majalah Kompetisi melakukan wawancara dengan Dr. Benny Pasaribu, Ketua KPPU, yang secara aktif mengikuti Peer Review dimaksud. Berikut petikan hasil wawancara tersebut.

Kapan tepatnya peer review atas KPPU dilaksanakan?

Pada tanggal 8 Juli 2009 lalu, KPPU telah dievaluasi oleh (UNCTAD) dalam sidang tahunan UNCTAD Intergovernmental Group of Expert ke-sepuluh yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 Juli 2009 di Markas PBB Jenewa. Hal yang membanggakan adalah, mereka mengakui bahwa review atas Indonesia merupakan review terbaik dari 16 *peer review* yang pernah mereka laksanakan.

Sebelumnya bisa dijelaskan apa pengertian dari *peer review* tersebut?

Nama lengkapnya sebenarnya adalah UNCTAD Peer Review of Competition Law and Policy. Kita biasa menyebutnya *peer review* supaya lebih gampang diingat. *Peer review* ini merupakan evaluasi menyeluruh atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan di suatu negara, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaannya. *Peer review* ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari rentetan kegiatan dalam sidang tersebut.

Bagaimana sifat *peer review* itu sendiri, apakah mengikat pada negara bersangkutan?

Peer review ini bersifat *voluntary* atau sukarela, sehingga berbeda dengan *peer review* sejenis yang dilaksanakan di Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi (OECD). Review ini ditujukan bagi lembaga persaingan di negara berkembang dengan tujuan bertukar pengalaman dan praktek terbaik sekaligus inventarisir kebutuhan bagi pembangunan kapasitas dan bantuan teknis kepada lembaga tersebut.

Kenapa KPPU bersedia untuk dilakukan review atasnya? Dalam artian, apa yang KPPU harapkan dari review tersebut?

Keputusan Indonesia (khususnya KPPU) ditunjuk sebagai negara dan institusi yang di*review*, ditetapkan pada sidang tahunan serupa tahun lalu, dimana Indonesia ditawarkan oleh UNCTAD agar dapat dilakukan *review* atasnya. KPPU tentu saja menerima tawaran tersebut, mengingat bahwa sudah saatnya kita memperkuat posisi kita sebagai lembaga persaingan usaha tingkat dunia. Kami mengharapkan *review* tersebut menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan institusi sekaligus hukum dan kebijakan persaingan

Dokumentasi KPPU

di Indonesia, serta dapat meningkatkan kesadaran pemerintah maupun stakeholder terkait di Indonesia akan pentingnya peranan hukum, kebijakan, dan institusi persaingan usaha, dan hal tersebut telah kita dapatkan.

Bisa dijelaskan bagaimana proses yang dilalui dalam melakukan review tersebut? Apakah KPPU sendiri yang menyusun laporan untuk disampaikan?

Proses persiapan *peer review* membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau tidak salah, kita menghabiskan waktu sekitar 7 bulan untuk mempersiapkan laporan sebelum disampaikan pada sidang tahunan tersebut. Kenapa proses ini cukup panjang? Karena *peer review* itu dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu penyusunan laporan *review* tersebut dan pelaksanaan *review* di sidang itu sendiri. Penyusunan laporan *review* didasarkan pada kunjungan misi pada lembaga yang di*review*, dan konsultasi dengan beberapa *stakeholder* terkait, antara lain regulator sektoral, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, pengadilan, dan sebagainya. Khusus untuk *review* Indonesia, konsultasi dilakukan dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, KADIN, dan kalangan akademisi. Nah, seluruh masukan dari stakeholder ini serta data dan informasi dari KPPU dianalisa oleh seorang konsultan, Prof. Elizabeth Farina, akademisi dan mantan Ketua Lembaga Persaingan Brazil. Untuk mengendalikan mutu laporan tersebut, laporan akan di*review* oleh UNCTAD dan disampaikan kepada KPPU untuk mendapatkan usulan perbaikan.

Proses selanjutnya adalah pelaksanaan *peer review* dalam sidang tahunan itu sendiri. *Review* ini menghabiskan waktu sekitar 3 (tiga) jam penuh, tanpa istirahat. Dalam tiga jam tersebut, beberapa tahapan harus dilalui, yaitu pertama, penyampaian laporan oleh konsultan independen, kemudian tanggapan dari negara yang di*review*, diskusi dengan negara yang berpartisipasi, dan rekomendasi bantuan teknis yang cocok bagi negara yang di*review*.

Sepengetahuan kami, kebijakan persaingan secara aktual membutuhkan peranan lembaga pemerintah lainnya agar mencapai hasil yang optimal. Apakah pemerintah juga dilibatkan dalam proses *review* tersebut? Apakah bisa dijelaskan bentuk koordinasi yang dilakukan KPPU?

Sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, kami melibatkan beberapa pihak terkait dalam *review*, termasuk Misi Permanen Indonesia untuk Jenewa. Misi tersebut sangat bangga dengan dilaksanakannya *peer review* atas Indonesia di organisasi terkemuka tersebut.

Atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia, rekomendasi apa yang diperoleh KPPU? Bisa dijelaskan hal-hal baru yang diperoleh KPPU dalam diskusi yang berkembang?

Laporan dan perkembangan diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan yang kebetulan sama dengan apa yang selama ini kita lihat, antara lain tingginya jumlah Anggota Komisi, banyaknya kasus pengadaan, rendahnya sanksi denda, aturan merjer, dan evaluasi atas beberapa pasal di undang-undang. Seluruh rekomendasi itu hanya bisa dilakukan melalui proses amandemen. Yang membedakan adalah secara intersession setelah sidang, kita melakukan pertemuan dengan UNCTAD untuk berdiskusi tentang strategi mengatasi tantangan yang dihadapi KPPU, sementara menunggu proses amandemen dilaksanakan.

Certificate of Award
Voluntary Peer Review on Competition Law
This is to certify that the
Komisi Pengawas Persaingan Usaha of the Republic of Indonesia (KPPU)
under the chairmanship of Dr. Benny Pasaribu
has successfully undergone the Peer Review on its Competition Law and Policy during the Intergovernmental Group of Experts
on Competition Law and Policy. Tenth session
held in Geneva. Switzerland. 7 to 9 July 2009
Geneva. 9 July 2009
Mr. David Lewis
Competition Tribunal of South Africa
Chairman of the Peer Review on Competition Law and Policy
Mr. Eduardo Jara
Presidente
Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia de Chile
Chairman of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy. Tenth session

Apa tindak lanjut yang akan dilakukan KPPU atas hasil *peer review* tersebut?

Yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil *peer review* tersebut bagi Indonesia. Untuk itu KPPU telah meminta UNCTAD agar menyampaikan hasil tersebut kepada pihak terkait di Indonesia, termasuk Presiden, DPR, dan beberapa Menteri Kabinet. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kebijakan persaingan di Indonesia telah dilaksanakan dalam koridor yang tepat. Untuk penguatan kelembagaan, kita akan mengajukan berbagai program bantuan teknis kepada beberapa negara yang telah setuju memberikan komitmennya, antara lain Swiss, Kanada, dan Australia.

Terakhir, bagaimana negara dan rakyat diuntungkan dengan dilaksanakannya peer review tersebut?

Tindak lanjut *peer review* akan memperkuat kelembagaan persaingan usaha dan kapasitas KPPU dalam penegakan hukum. Ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara adil. Hal ini tentu saja akan bermuara pada peningkatan kualitas dan harga wajar yang menguntungkan rakyat atau konsumen. Calon investor juga akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Adanya persaingan yang sehat, akan mendorong pelaku usaha domestik dan asing untuk lebih efisien. Semuanya ini tentu saja akan menjadi bagian dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam kesempatan wawancara ini, saya pribadi mendorong para pembaca Kompetisi untuk terus mendukung KPPU melalui berbagai kritikan yang membangun demi perbaikan institusi, sekaligus menjadi partner KPPU dalam mengawasi praktek usaha pelaku usaha yang berpotensi merugikan masyarakat. Terima kasih! ■

DEKLARASI Pakta Pro Persaingan Sehat

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) ini pada dasarnya adalah produk reformasi yang sejalan dengan amanat UU 1945 yang menggariskan sistem perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Itulah sebabnya, tujuan pembentukan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam pasal 3 (a) adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dapat dimaklumi, apabila tidak ada penegakan UU No.5/1999 ini, maka perekonomian nasional akan diwarnai oleh praktek monopoli, kartel, akuisisi, serta persekongkolan tender yang mengakibatkan struktur ekonomi makin rapuh sehingga pada akhirnya ekonomi rakyat semakin terpinggirkan dan pada akhirnya kemiskinan, serta kesenjangan pengangguran semakin meningkat.

Padahal, pasal 27 UUD 1945 bermakna bahwa negara menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, campur tangan negara harus dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam usia satu dasawarsa pemberlakuan UU No.5/1999, KPPU telah menangani 2094 laporan, mengadakan pemeriksaan sebanyak 229 perkara, memutus 186 putusan serta 43 Penetapan. Sebagian besar perkara yang ditangani adalah menyangkut tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara untuk penyampaian saran, KPPU telah menyampaikan 64 pertimbangan kepada pemerintah.

Di bidang kelembagaan, KPPU telah berhasil menyempurnakan sejumlah ketentuan internal, yaitu antara lain terbitnya Peraturan Komisi tentang Kode Etik KPPU, Kelompok

krisosa.files.wordpress.com

Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengatasi gejolak sosial akibat gesekan kepentingan dengan masyarakat yang bergerak di bidang usaha transportasi.

Pemberian penunjukan langsung kepada konsorsium ini dapat menjadi permasalahan di kemudian hari apabila tidak memperhatikan hitung-hitungan ekonomi dalam penentuan tariff angkutan BRT berdasarkan perhitungan biaya operasional riil per-kilometer. Apabila penentuan tariff ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan secara akurat maka sangat mungkin terjadi pembengkakan subsidi terhadap operator BRT. Di lain pihak apabila tidak diberikan subsidi maka operator hampir dipastikan akan merugi dalam operasinya karena tingkat pendapatan dari tiket tidak akan mampu memenuhi biaya transportasi per-kilometer, apalagi diharapkan memberikan keuntungan bagi operator maupun Pemda.

Kesimpulan

Pengembangan transportasi darat perlu melibatkan pihak swasta agar dapat meningkatkan efisiensi. Dalam pelibatan pihak swasta perlu diperhatikan perencanaannya dan kajian feasibilitasnya secara bisnis agar jangan sampai terjadi kerugian atau kegagalan proyek karena salah perhitungan. Biaya subsidi harus benar-benar diperhitungkan berdasarkan biaya operasional per-kilometer yang sebenarnya. Pengelolaan transportasi angkutan darat pada dasarnya merupakan proyek yang kecil kemungkinan mendapat keuntungan, akan tetapi dengan metode pengelolaan yang baik dan efisien diharapkan dapat meminimalkan subsidi. Dalam hal BRT juga dapat dikembangkan usaha layanan lainnya misalnya pemanfaatan ruang iklan di halte/ *shelter* dan badan bus BRT.

Hak pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi massal harus dilakukan dengan kompetisi berupa tender terbuka diantara para pelaku usaha yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ini agar dapat diperoleh operator yang kapabel dan dengan biaya yang efisien.

Pengecualian atas pelaksanaan tender terbuka dengan mempertimbangkan aspek sosial harus benar-benar didasarkan pada kajian yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah (Pemda) harus mempertimbangkan manfaat dari penunjukan konsorsium terhadap masyarakat dan tidak semata-mata memperhatikan kepentingan operator. Pemberian subsidi terhadap kekurangan biaya operasional dari hasil penjualan tiket harus benar-benar berdasarkan biaya riil per-kilometer sehingga tidak terjadi pembengkakan subsidi.

Sebagai suatu jenis usaha yang dikategorikan *natural monopoly*, penyelenggara BRT harus menerapkan standar layanan yang disertai dengan mekanisme evaluasi terhadap operator. Apabila terjadi inefisiensi dan ketidakpatuhan terhadap standar layanan, maka Pemda berhak menghentikan kerjasama operasional BRT tanpa kompensasi. Hak pengelolaan BRT harus dibatasi dan ditentukan jangka waktunya. Penetapan jangka waktu pengelolaan BRT harus memperhitungkan kesempatan bagi operator untuk mengembalikan investasinya dan memperoleh laba. Sesudah jangka waktu habis maka dapat dilakukan tender ulang terhadap pengoperasian BRT. Dengan mekanisme evaluasi dan tender maka kinerja operator akan dapat dioptimalkan dari segi pelayanan, maupun efisiensi biaya subsidi yang harus dikeluarkan. ■

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, dan tidak mencerminkan pendapat institusi.

Yossi Yusnidar, SE
Staf Subdirektorat Regulasi
Direktorat Kebijakan Persaingan KPPU-RI

Persaingan Usaha Bukan Cerminan Neoliberal

Fintri Hapsari *)

Gatot M. Sutejo

Maraknya wacana paham neoliberal pada masa kampanye pilpres saat ini turut melahirkan persepsi negatif bagi KPPU. Timbulnya persepsi tersebut dimungkinkan karena adanya ketidaktahuan sekaligus ketakutan yang berlebih bagi kalangan tertentu. Bagi mereka, ketakutan akan neoliberalisme didasarkan pada alasan bahwa paham tersebut dapat mengancam kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan.

Seiring dengan rasa takut akan ancaman diterapkannya neoliberalisme di Indonesia, KPPU turut pula menuai tudingan serupa. Tudingan yang tidak berdasar mengatakan bahwa KPPU adalah perpanjangan tangan dari International Monetary Fund (IMF). Hal serupa juga telah disampaikan dalam kolom "Nasionalisme Persaingan" pada majalah Kompetisi edisi 15/2009. Lahirnya tudingan negatif terhadap KPPU dikarenakan adanya kesamaan tahun antara lahirnya UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan efektifnya Letter of Intent (LoI) IMF.

IMF sebagai lembaga keuangan internasional dianggap sebagai organisasi neoliberal. Dimana neoliberalisme mengagungkan persaingan bebas dalam pasar *(free market)*. Adanya jargon "persaingan" dalam pasar inilah yang kemungkinan melahirkan pula adanya benang merah antara KPPU dengan paham neoliberal. KPPU sendiri sejatinya mengusung semangat "persaingan usaha" berdasarkan amanat UU No.5/1999. Hanya saja, pemaknaan "persaingan" tersebut dapat disalahartikan menjadi persaingan yang sebebas-bebasnya. Perlu ditegaskan bahwa persaingan usaha yang dijunjung KPPU adalah persaingan secara sehat berdasarkan UU No.5/1999. Berlawanan dengan neoliberalisme yang mendewakan persaingan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya campur tangan pemerintah melalui regulasi.

Jantung dari gagasan ekonomi-politik neo-liberalisme adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu lintas perekonomian tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Ekonomi neoliberal merupakan filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Ekonomi neoliberal fokus pada metode pasar bebas dan sangat sedikit membatasi perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Pemaknaan "persaingan" yang ditawarkan neoliberal jelas sangat berbeda dengan "persaingan" yang diusung oleh KPPU. Oleh sebab itu, persaingan usaha berdasarkan UU No.5/1999 bukanlah kebebasan berusaha tanpa batas. Justru UU Anti Monopoli itu sendiri yang membatasi perilaku pasar.

KPPU lahir sebagai respon atas kondisi ekonomi yang carut marut karena hubungan perselingkuhan antara negara dengan pasar. Hubungan tersebut berupa konspirasi antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha khususnya para pemodal besar. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapat kemudahan yang berlebih. Hubungan tidak sehat inilah yang memicu lahirnya kebijakan pemerintah yang kurang tepat karena diwarnai dengan nuansa diskriminasi. Sebagai contoh, pada zaman ORBA (Orde Baru), pelaku usaha besar dipermudah untuk memperoleh pinjaman modal. Sedangkan pelaku usaha kecil/UKM hanya memperoleh kucuran dana yang rendah. Hal tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah usaha kecil menengah di Indonesia yang mendominasi (mencapai 90%) dari total keseluruhan pengusaha di Indonesia.

Adanya perselingkuhan antara negara-pasar pada titik tertentu menjadikan negara kehilangan independensinya, serta mengakibatkan fungsi-fungsi tertentu tidak berjalan. Negara sebagai regulator, negara sebagai pengontrol, dan negara sebagai eksekutor tidak dapat berfungsi secara optimal. Ketidakpuasan rakyat Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi yang

demikian mendorong Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui hak inisiatifnya.

Keberadaan UU No. 5/1999 membuka peluang investasi. Hal tersebut dikarenakan UU No.5/1999 menjamin terciptanya iklim berusaha yang kondusif, sehat dan berdaya saing sehingga terbuka pasar yang luas. Banyaknya investasi yang hadir dan luasnya pasar menyadarkan KPPU untuk hadir dan bertanggungjawab sebagai pengawasnya.

Manfaat UU No.5/1999 tidak hanya dirasakan oleh produsen, namun konsumen menjadi prioritas utama sesuai dengan tujuan UU No.5/1999 Pasal 2 dan 3 yaitu kesejahteraan rakyat. Adanya keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli. Konsumen tidak lagi menjadi korban atas posisi produsen sebagai *"price taker"* sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi.

istimewa

Tudingan bahwa KPPU adalah salah satu embrio lahirnya persaingan bebas ala neoliberal dapat terbantahkan, yaitu ketika kita dapat memahami perbedaan atas karakteristiknya itu sendiri. Pertama, Neoliberalisme menolak campur tangan pemerintah (negara) dalam perekonomian, sedangkan KPPU merupakan perpanjangan tangan negara yang hadir mengawasi dan memberikan batasan terhadap perilaku pelaku usaha. KPPU mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. Kedua, asas dan tujuan UU No.5/1999 adalah mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa UU No.5/1999 ingin mewujudkan sistem ekonomi yang menekankan pada dimensi keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi dan konsumsi, sehingga kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang perorang. Adapun neoliberalisme menjunjung hak-hak pribadi (privat) seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya.

Ketiga, neoliberal menjunjung kepentingan pasar bebas, sedangkan KPPU mengutamakan kepentingan konsumen (rakyat) sebagai tujuan dari UU No.5/1999 Pasal 2. Keempat, neoliberalisme menjunjung *free entry-free exit* dalam pasar. KPPU hadir sebagai pengawas kondisi pasar yang sebelumnya telah dibuka oleh pemerintah. Oleh sebab itu, KPPU dapat dikatakan sebagai bagian dari regulator yang membatasi gerak pelaku usaha sehingga kebebasan mutlak *(free market)* dalam konsep neoliberal tidak tercipta.

Kelima, sistem neoliberalisme pada dasarnya memberikan kebebasan pada pasar tanpa adanya sanksi, adapun KPPU menerapkan sanksi tegas terhadap para pelanggar UU No.5/1999. Keenam, salah satu agenda neoliberalisme adalah deregulasi sebab neoliberalisme memberikan batasan-batasan yang sangat kecil bagi pelaku usaha, sedangkan KPPU sendiri lahir berdasarkan regulasi dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut yaitu UU No.5/1999. Ketujuh, agenda lain neoliberalisme adalan privatisasi BUMN, sedangkan KPPU melindungi BUMN dan mengecualikannya dalam UU No.5/1999, yaitu Bab Ketentuan Lain Pasal 51 serta Pasal 50 poin (h) yang menyatakan bahwa UU dan KPPU melindungi pelaku usaha kecil. ■

Pemaknaan "persaingan" yang ditawarkan neoliberal jelas sangat berbeda dengan "persaingan" yang diusung oleh KPPU. Oleh sebab itu, persaingan usaha berdasarkan UU No.5/1999 bukanlah kebebasan berusaha tanpa batas. Justru UU Anti Monopoli itu sendiri yang membatasi perilaku pasar.

Fintri Hapsari, S.Sos.
Staf Subdirektorat Publikasi dan Perpustakaan
Direktorat Komunikasi
KPPU-RI

Lika-liku Di Balik Pengelolaan Taksi Bandara Juanda

Nurul Fauzia *)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya UU.No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, secara konsisten melakukan berbagai monitoring dan pembahasan menuju terwujudnya iklim usaha yang sehat di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan hal tersebut yaitu kegiatan *public hearing* (dengar pendapat) mengenai monitoring Taksi Bandara Juanda yang diselenggarakan tim monitoring KPPU bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU di Surabaya. Acara diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya (d/h Hotel Hyatt) pada hari Kamis, 4 Juni 2009.

Public Hearing ini dihadiri oleh 53 peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angakatan Laut (DISFASLANAL), Dirjen Perhubungan Udara, PT. (Persero) Angkasa Pura I, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Surabaya, Organda Jawa Timur, Operator Taksi di Surabaya, serta rekan-rekan dari media baik itu media lokal Surabaya maupun media Nasional.

Kondisi Bandara Juanda Saat Ini

Bandara udara Juanda merupakan salah satu bandara internasional di Indonesia yang keberadaannya melayani Kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk tahun 2008 jumlah penumpang pesawat yang dilayani oleh Bandara Juanda adalah 9.979.296 orang dengan rata-rata tiap bulan mencapai 821 ribu penumpang atau sekitar 27 ribu penumpang setiap harinya. Sehingga keberadaan transportasi angkutan darat menjadi kebutuhan yang penting sebagai sarana penunjang keberadaan Bandara Juanda. Untuk itulah pengelola bandara dituntut untuk meningkatkan pelayanan penumpang pesawat udara yang akan menggunakan jasa angkutan umum darat khususnya taksi bandara sebagai salah satu moda angkutan lanjutan.

Pada saat ini bandara Juanda dilayani oleh beberapa jenis armada angkutan darat yang meliputi taksi bandara, bus Damri, dan angkutan sewa. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur Nomor 551.21/2555/105/2008 tentang izin operasi bandara, dinyatakan bahwa taksi yang beroperasi di area Bandara Juanda adalah taksi Prima dan taksi Wig yang memberlakukan tarif berdasarkan *zoning*, berbeda dengan tarif argo di Kota Surabaya. Selain itu, tidak ada satupun dari perusahaan taksi tersebut yang dapat menempatkan armada taksinya untuk berpangkalan atau beroperasi di kawasan Bandara Juanda.

Saat ini terdapat dua pasar taksi yang beroperasi di Bandara Juanda, yaitu taksi bandara dan taksi non bandara. Taksi bandara hanya diperbolehkan mengangkut penumpang keluar bandara, dan dilarang membawa penumpang masuk ke bandara. Sedangkan taksi non bandara dilarang mengangkut penumpang keluar bandara, namun diperbolehkan membawa masuk penumpang ke dalam bandara.

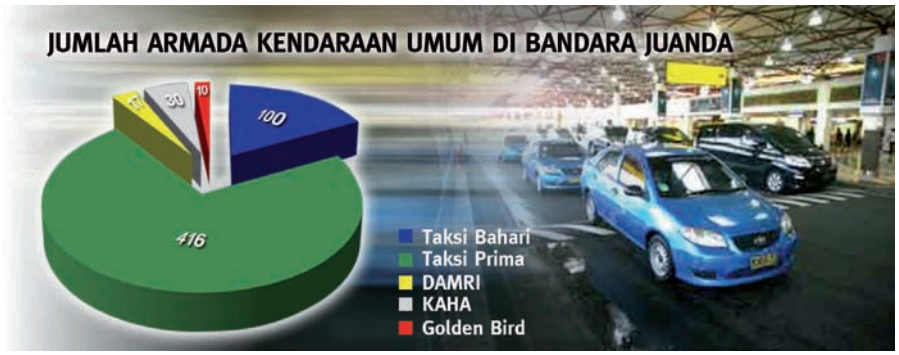

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa taksi bandara yang beroperasi sebanyak 516 unit, bus Damri sebanyak 17 unit, Kaha Travel sebanyak 25 unit dan taksi Golden Bird sebanyak 20 unit. Keberadaan angkutan-angkutan tersebut menggunakan sistem sewa atau tarif zona. Hal ini diberlakukan untuk mempermudah kontrol pihak PT. (Persero) Angkasa Pura I dalam pembagian konsesi yang tertuang pada kontrak Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Nomor: KTR/02/X/2006 dan Nomor: AU/5483/KUM.177/X/2006 tentang Tindak Lanjut Keputusan bersama 3 Menteri Tahun 1981 tanggal 26 Oktober 1981 yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 huruf h yang berbunyi: "Mendapatkan fasilitas usaha untuk koperasi TNI AL di Lingkungan Bandar Udara Juanda yang baru meliputi usaha unit taksi, pengelolaan parkir, porlap dan kantin jalasenastri".

Legalitas Penyelenggaraan Taksi Bandara di Bandara Juanda

- Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur No.551.21/137/105/2007 tentang izin Operasi Angkutan Taksi Bandara
- Perjanjian Kerja sama antara TNI Angkatan Laut dengan Dirjen Hubungan Udara Departemen Perhubungan No.KTR/02/X/2006 dan No.AU/5483/KUM.177/X/2006 pasal 4 (1) huruf h: Mendapatkan fasiltas usaha untuk koperasi TNI AL di Lingkungan Bandara Udara Juanda yang batu meliputi unit Taksi, pengelolaan parkir, porlap dan kantin.

Dugaan Praktek Monopoli terhadap Pengelolaan Taksi Bandara Juanda

Indikasi adanya dugaan praktek monopoli di Bandara Juanda merupakan sebuah permasalahan yang perlu dicarikan titik temunya, karena terdapat pro dan kontra dalam hal ini. Di satu sisi, ada pihak yang merasa bahwa praktek monopoli memang berlangsung di bandara ini, namun di pihak lain ada yang merasa tidak ada praktek monopoli yang berlangsung di sana. Oleh karena itu, moderator yang dalam kesempatan kali ini adalah Moh.Noor Rofiq selaku Kepala Sub Direktorat Monitoring Pelaku Usaha, diawal acara menegaskan bahwa penyelenggaraan *public hearing* ini dimaksudkan untuk mendengarkan semua permasalahan tentang pengelolaan Taksi Bandara Juanda sekaligus dalam rangka menawarkan solusi guna terwujudnya iklim usaha yang sehat.

Yoyo Arifardhani, selaku Anggota Komisi yang menjadi pembicara dalam *public hearing* ini lebih lanjut menegaskan bahwa penyelenggaraan *public hearing* ini bertujuan untuk: 1) Memperoleh gambaran dan atau informasi mengenai iklim persaingan usaha beserta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan taksi Bandara Juanda (terutama isu dalam kebebasan memilih bagi konsumen; 2) Memperoleh gambaran mengenai kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan Taksi Bandara Juanda; 3) Memperoleh gambaran yang jelas mengenai perilaku usaha pengelolaan Taksi Bandara Juanda yang terkait dengan substansi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam kesempatan ini hadir juga sebagai pembicara yaitu Kol. Subaryoto dari Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut (DISFASLANAL) dan Abdul Hani dari Dinas Perhubungan. Kol Subaryoto menegaskan bahwa tidak ada indikasi monopoli di Bandara Juanda, karena sudah ada 18 unit Damri yang setiap saat bisa mendukung dan melayani, Kaha travel 21 unit, Golden Bird 32 unit, Indo Rent 16 unit dan tersedia juga Travel Rahayu. Sedangkan Abdul Hani tidak mengeluarkan *statement* apakah ada indikasi monopoli atau tidak di sana. Dijelaskan bahwa untuk pengaturan taksi, wewenang perhubungan udara adalah mengatur operasi bandara terutama dari sisi keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, masalah penyelenggaraan taksi di bandara, regulasi mengenai taksi bandara, dan penyelenggaraan berdasarkan komersial yang memiliki kewenangan mengatur adalah PT.(Persero) Angkasa Pura I.

PT (Persero) Angkasa Pura I sendiri menjelaskan bahwa pengelolaan taksi di Bandara pada prinsipnya tidak melarang siapapun untuk turut berpartisipasi, yang menjadi pertimbangan adalah dari segi kapasitas. Saat ini kapasitas parkir yang dimiliki memuat 4000 unit, sehingga bandara lebih hati-hati memfilter siapa saja yang boleh beroperasi di Bandara Juanda.

Dokumentasi KPPU

Kebijakannya adalah bahwa angkutan yang beroperasi di bandara harus memiliki pasar tertentu, perusahaannya legal (punya legal sertifikat), dan pasarnya jelas dimana tidak perlu lagi mencari-cari penumpang, karena model mencari-cari penumpang sangat menyulitkan dan menimbulkan ketidaknyamanan.

Selain dari segi kapasitas, pertimbangan selanjutnya juga berdasarkan keamanan, ketertiban, dan kenyaman. Dalam hal ini pihak PT (Persero) Angkasa Pura I juga menambahkan bahwa keberadaan taksi Prima yang dianggap memonopoli di Bandara Juanda sudah ada sejak dulu. PT (Persero) Angkasa Pura I juga mencari alternatif pilihan bagi pengguna jasa melalui *beauty contest*. Hasil dari *beauty contest* tersebut menempatkan Kaha Travel di jalur Internasional, dan Indo Rent di jalur domestik.

Adanya indikasi praktek monopoli di Bandara Juanda ditegaskan oleh pihak Organda Surabaya. Menurutnya, praktek monopoli terjadi di sini, karena konsumen tidak bisa menggunakan fasilitas taksi argo. Pihak Organda sudah pernah mengirim surat pada tahun 2006, dibalas oleh PT (Persero) Angkasa Pura I pada Desember 2006 yang intinya belum bisa menerima taksi Surabaya untuk beroperasi di sana karena keberadaan taksi dirasa mencukupi. Dari pihak Organda pada dasarnya menginginkan agar pengelolaan taksi bisa diberlakukan seperti di bandara Soekarno-Hatta yang menyediakan banyak pilihan taksi. Mereka menginginkan agar keinginan tersebut terwujud, meskipun dengan syarat-syarat yang diberlakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I.

Sama halnya dengan pihak Organda, para pengusaha taksi di Surabaya juga menginginkan diberi kesempatan agar dapat beroperasi di sana. Tetapi Pihak Lanudal memberikan penjelasan bahwa saat ini jumlah penerbangan menurun, sehingga mengalami kesulitan memperoleh penumpang. Jika ditambah taksi baru, akan menambah masalah baru karena tidak sebanding dengan jumlah penumpang.

Selanjutnya Dinas Perhubungan menambahkan bahwa Taksi di Bandara Juanda hanya membawa penumpang dari Juanda keluar, sedangkan taksi yang lain dari luar ke dalam. Jadi dilihat dari peranannya tidak ada yang dirugikan. Menyangkut masalah Taksi Prima, itu berkaitan dengan kesempatan. Yang menginginkan selain Taksi Prima, mungkin untuk saat ini belum ada kesempatan. Untuk saat ini jumlah taksi sudah bisa dikatakan berlebihan. Jika dirubah pola operasinya, bisa menyebabkan kelebihan *supply*. Jika semuanya ingin masuk, dibutuhkan perhitungan-perhitungan lagi yang tidak mungkin direalisasikan dalam waktu dekat karena banyak hal yang harus dievaluasi.

Untuk mengetahui apakah keberadaan taksi di Bandara Juanda di kategorikan praktek monopoli atau tidak, maka kita harus berpedoman pada Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 17 ayat 1:
  "Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".
- Pasal 19 huruf a:
  "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan."
- Pasal 19 huruf b:
  "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi konsumen untuk pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu." ■

Nurul Fauzia, S.Sos.
Staf Subdirektorat Publikasi dan Perpustakaan Direktorat Komunikasi KPPU-RI

Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

KPD BALIKPAPAN

Peringatan Satu Dasawarsa UU No. 5 Tahun 1999 dan 9 Tahun KPPU di Kalimantan

Tanggal 7 Juni adalah salah satu hari penting bagi KPPU, karena pada tanggal inilah, tepatnya di tahun 2000 KPPU lahir sebagai lembaga yang mengawal implementasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 di Indonesia. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun tersebut, pada tanggal 25 Juni 2009 KPD KPPU Balikpapan bersama dengan Direktorat Komunikasi menyelenggarakan forum diskusi mengenai waralaba yang diselenggarakan di Hotel Sagita, Balikpapan.

Acara tersebut dihadiri Direktur Eksekutif KPPU R. Kurnia Syaranie, Kasubdit Advokasi Zaki Zein Badroen dan Kepala KPD KPPU Balikpapan Anang Triyono, serta para staf Sekretariat KPPU. Pada forum diskusi kali ini juga dihadiri oleh perwakilan instansi dari Propinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan, pelaku usaha, akademisi dari Samarinda dan Balikpapan, serta media massa.

Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif KPPU, dan pemaparan materi disampaikan oleh Kasubdit Advokasi KPPU. Dalam pemaparannya menjelaskan secara sekilas mengenai KPPU, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai definisi waralaba dan waralaba pada sudut pandang KPPU. Disebutkan juga bahwa dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, waralaba dikecualikan tetapi tidak berlaku secara mutlak. Dalam *guideline* waralaba, diatur mengenai perjanjian waralaba seperti apa yang dapat dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Dijelaskan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai persaingan usaha yang sehat yang bertujuan untuk mengatur pasar yang kompetitif. Terkait dengan adanya pengecualian dalam pasal 50 UU No.5 Tahun 1999, KPPU mengeluarkan pedoman pasal 50 b. Pedoman tersebut dikeluarkan melalui keputusan KPPU Nomor: 57/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Dijelaskan pula bahwa perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba serta isi perjanjian tidak berpotensi melanggar UU No 5 tahun 1999. Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan untuk dikaji lebih jauh oleh KPPU, seperti adanya beberapa persyaratan dalam perjanjian waralaba yaitu untuk membeli pasokan dari pemberi waralaba, penetapan harga jual kembali. Hal tersebut yang diteliti oleh KPPU agar sesuai dengan nilai-nilai persaingan usaha sehat, sehingga tidak menghilangkan persaingan diantara penerima waralaba.

Secara garis besar hasil dari forum diskusi ini adalah sesuai dengan kewenangannya pengawasan terhadap *franchise* tidak perlu dilakukan langsung oleh KPPU. Inti utama dari perjanjian waralaba adalah kejelian dalam melihat kontrak sehingga hal ini dapat dilakukan oleh penasehat hukum ataupun akademisi yang mempunyai kompetensi. Sedangkan KPPU akan masuk ketika perjanjian waralaba sudah mulai bersinggungan dengan hukum persaingan usaha.

Pada pelaksanaan forum diskusi ini, banyak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta forum diskusi yang diajukan kepada para narasumber. Para peserta terlihat antusias, terlihat dari banyaknya penanya pada sesi tanya jawab.

Seorang penanya yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Asisten II Gubernur Bidang Perekonomian, menanyakan tentang pengadaan daya listrik ditinjau dari hukum persaingan usaha. Hal tersebut ditanyakan mengingat keterbatasan sumber energi listrik di Kalimantan meskipun Kalimantan memiliki sumber bahan baku energi listrik (batubara) terbesar di Indonesia. Permasalahan ini perlu dilakukan *public hearing* tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum persaingan usaha.

Diskusi ini memperlihatkan antusiasme peserta, sehingga KPPU yakin bahwa proses komunikasi antara KPPU dengan pihak luar memang harus selalu dijaga dan terus ditingkatkan. Pemahaman masyarakat akan KPPU mulai dipahami oleh publik di Pulau Kalimantan, sehingga akan selalu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap tugas dan wewenang KPPU. Sebagai perwakilan untuk wilayah Kalimantan, maka hal ini menjadi tanggung jawab bagi KPD KPPU Balikpapan. ■

Dok. KOMPETISI

KPD BATAM

Sepanjang bulan Juni 2009, KPD KPPU Batam telah menjalankan tugas sebagai representasi KPPU untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas tersebut dikoordinasikan dengan tiap Direktorat di Sekretariat KPPU Jakarta. Beberapa aktivitas yang telah dilakukan KPD KPPU terbagi menjadi tiga bidang yaitu penegakan hukum, kebijakan persaingan dan komunikasi.

Penegakan Hukum

KPD KPPU Batam telah melaksanakan serangkaian tugas Penegakan Hukum. Tugas penanganan pelaporan KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Sub Direktorat Penanganan Pelaporan dalam menangani laporan yang masuk. Sepanjang bulan Juni 2009, KPD KPPU Batam menangani 3 (tiga) laporan. Selanjutnya, KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Sub Direktorat Penanganan Perkara dalam menangani 4 (empat) perkara di wilayah kerja KPD KPPU Batam. Terkait dengan monitoring putusan, KPD KPPU Batam terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Sub Direktorat Monitoring Putusan dan Litigasi. Hingga Juni 2009 terdapat 12 (dua belas) Putusan Perkara di wilayah kerja KDP KPPU Batam. Salah satunya adalah Putusan Perkara Nomor: 28/KPPU-I/2007 mengenai Jasa Pelayanan Taksi di Batam yang akan segera dilakukan eksekusi terhadap para Terlapor.

Kebijakan Persaingan

Terkait dengan Pelaksanaan tugas Kebijakan Persaingan sepanjang bulan Juni 2009, KPD KPPU Batam telah melakukan pelaksanaan tugas Monitoring Pelaku Usaha. KPD KPPU Batam saat ini sedang melakukan tahapan klarifikasi dan penelitian dokumen pada Monitoring Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Pada tanggal 26 Juni 2009 telah dibentuk Tim Evaluasi Kebijakan Daerah melalui Keputusan Komisi Nomor 159/KPPU/Kep/VI/2009 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Free Trade Zone (FTZ) Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Tim tersebut dibentuk guna melaksanakan tugas dalam bidang evaluasi kebijakan daerah. Selanjutnya, KPD KPPU Batam yang merupakan bagian dari Tim Evaluasi akan melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap permasalahan FTZ BBK.

Dalam rangka menyelenggarakan kajian industri di daerah, maka pada tanggal 26 Juni 2009 telah dibentuk Tim Kajian Industri melalui Keputusan Komisi Nomor 153/KPPU/KEP/VI/2009 tentang Pembentukan Tim Kajian Industri dan Perdagangan Daerah Sektor Ketenagalistrikan. Selanjutnya KPD KPPU Batam juga akan melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mencermati perkembangan persaingan usaha disektor kelistrikan di Batam.

Komunikasi

KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan SubDirektorat Advokasi Sekretariat KPPU melaksanakan Forum Diskusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2009 di Hotel Goodway Batam, Kepulauan Riau. Diskusi tersebut bertemakan "Persaingan Sehat di Sektor Waralaba." Bertindak sebagai pembicara Ibu Sukarmi dengan moderator Bapak Ramli Simanjuntak. Pada kesempatan tersebut juga telah dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai perayaan ulang tahun KPPU. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Ibu Sukarmi dan dibagikan secara simbolis kepada tamu undangan dari unsur pemerintahan, akademisi, pelaku usaha dan media massa.

Terdapat beberapa informasi yang diperoleh dari kegiatan Forum Diskusi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan antara peraturan atau kebijakan daerah sangat penting, untuk itu diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga terkait agar terdapat kepastian hukum yang sama.
2. Penegakan hukum persaingan usaha harus melahirkan kepastian berusaha. ■

KPD MAKASSAR

Pencapaian Target Sosialisasi di Wilayah Kerja KPD Makassar

Kegiatan Sosialisasi di daerah merupakan salah satu media untuk memperkenalkan KPPU kepada masyarakat. Pada umumnya Sosialisasi KPPU di daerah dilaksanakan dalam bentuk seminar dengan mengundang para *stakeholder*. Kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pemahaman para peserta mengenai UU No. 5/1999 dan KPPU sebagai Pengawas pelaksanaan Undang-Undang. KPPU juga berharap kegiatan ini dapat menjadi sumber informasi untuk mencermati kegiatan usaha dan atau kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

KPD Makassar, sebagai Kantor Perwakilan KPPU di daerah mempunyai wilayah kerja meliputi 10 provinsi yang terdiri dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Luasnya wilayah kerja merupakan tantangan yang cukup besar dalam melaksanakan program sosialisasi, baik dari sisi keterbatasan jumlah SDM maupun finansial.

Tercatat sejak tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2008, KPD Makassar baru melaksanakan sosialisasi secara langsung di 7 (tujuh) ibu kota provinsi di wilayah kerjanya. Namun, berkat dukungan dari Sekretariat KPPU Pusat dan Pemerintah Daerah setempat serta para stakeholder di daerah, sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2009 ini, KPD Makassar dapat menyelesaikan agenda sosialisasi diseluruh ibukota provinsi di wilayah kerjanya. Wilayah tersebut yaitu sosialisasi di 3 (tiga) daerah yang belum pernah terjangkau kegiatan sosialisasi secara langsung, meliputi Maluku Utara (Ternate), Sulawesi Barat (Mamuju), dan Papua Barat (Manokwari).

Pelaksanaan Sosialisasi

Pada tanggal 16 April 2009, KPD Makassar telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seminar Persaingan Usaha bertempat di hotel Amara Beach kota Ternate, Maluku Utara. Seminar yang diikuti oleh kurang lebih 60 orang peserta dari kalangan akademisi dan SKPD Maluku Utara ini dibuka secara resmi oleh KH. Abdul Gani Kasuba, Lc selaku Wakil Gubernur Maluku Utara. Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah Bpk. Abdullah Malla (Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi / BKPMP Maluku Utara) dan Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar (Komisioner KPPU), dengan didampingi oleh Bpk. Dendy R. Sutrisno (Kepala KPD Makassar) sebagai moderator.

Dalam presentasinya, BKPMP Maluku Utara melihat bahwa saat ini Maluku Utara belum mampu berkompetisi dengan pelaku usaha diluar daerah karena kurangnya investasi. Oleh karena itu, BKPMP Maluku Utara mengembangkan beberapa strategi untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, diantaranya adalah penuntasan regulasi dan birokrasi (prosedur perizinan yang lebih pendek), menjamin kepastian hukum dalam berusaha, penyelesaian konflik bagi konsumen dan pelaku usaha, menciptakan iklim usaha melalui penataan kelembagaan (antara lain persaingan usaha), dan peningkatan daya saing serta mutu produk.

Dalam sesi diskusi, peserta mempertanyakan beberapa hal seperti bagaimana peranan KPPU dalam mengatasi persekongkolan tender, apakah menunggu laporan ataukah juga melakukan inisiatif pemeriksaan. Selain itu juga ditanyakan tentang tindak lanjut yang dilakukan KPPU atas temuan atau laporan yang diterimanya. Dalam kesempatan ini pula peserta diskusi mengungkap adanya hambatan masuk bagi taksi Bella untuk menjadi angkutan taksi di bandara Sultan Babullah Ternate. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut kami kemudian menjelaskan secara singkat tentang tata cara penanganan laporan dan perkara di KPPU, beberapa hasil kerja KPPU, serta penanganan taksi bandara di Makassar dan Batam.

***

Pada tanggal 25 Mei 2009 kami telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seminar Persaingan Usaha dengan tema "Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa" bertempat di Hotel Srikandi kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan Seminar Persaingan Usaha tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Bpk. Arsyad Hafid, dan dihadiri oleh kurang lebih 60 peserta yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan apresiasi kepada KPPU atas kesediaannya menyelenggarakan seminar. Sekda juga berharap agar kerjasama dapat terus terjalin untuk mensinergikan kegiatan KPPU dengan program pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, misalnya pengawasan implementasi kebijakan pemerintah pusat pada sektor revitalisasi kakao. Selain itu, diharapkan KPPU dapat memberikan informasi atau masukan mengenai pemahaman tender dikalangan SKPD, serta melibatkan para pelaku usaha dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi. ■

KPD MEDAN

Forum Diskusi "Persaingan Sehat di Sektor Waralaba"

Pada Bulan Juni 2009 ini, KPPU KPD Medan mengadakan kegiatan forum diskusi dengan tema "Persaingan Sehat di Sektor Waralaba". Kegiatan ini diadakan untuk memperingati 10 (sepuluh tahun) tahun Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan sembilan tahun KPPU RI sebagai lembaga yang menjalankan amanah UU.

Tema ini diangkat mengingat bahwa sektor waralaba mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pada prakteknya sering dijumpai hal-hal yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan hal ini, hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Forum diskusi ini dilaksanakan pada Rabu, 11 Juni 2009, bertempat di Balai rama, Hotel Tiara Medan. Acara dibuka oleh Didik Akhmadi (Wakil Ketua KPPU RI) dan sekaligus sebagai narasumber, didampingi oleh Nur Aisyah Amini (Analis kebijakan Persaingan). Adapun bertindak sebagai moderator adalah Verry Iskandar (Kepala KPD Medan).

Sebagai salah satu bentuk upaya advokasi, kegiatan forum diskusi cukup berjalan dengan lancar, namun pertanyaan yang banyak mengemuka dari peserta lebih pada tugas dan wewenang KPPU dalam menyikapi perkembangan dunia usaha.

Evaluasi dari hasil kegiatan tersebut yaitu peningkatan upaya adokasi dan sosialisasi agar masyarakat dan khususnya *stakeholder* KPPU lebih memahami KPPU. Upaya advokasi dan sosialisasi tersebut diharapkan Sehingga penegakan hukum persaingan dapat terlaksana dengan baik dan tercipta persaingan usaha yang sehat. ■

Kajian tentang Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan pada Wilayah Kerja KPD KPPU Medan

Fokus dalam kajian ini adalah jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPPU KPD Medan. Perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan pengangkutan menyeberang laut. Pada pengangkutan barang di laut disamping menggunakan sistem konvensional, penyelenggaraan angkutan laut juga dengan menggunakan sistem peti kemas *(container)*. Muatan dalam angkutan laut dengan menggunakan sistem container harus disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut. Termasuk besarnya biaya pada setiap pengangkutan tergantung dari apa dan jumlah barang yang diangkut. ■

Monitoring Pelaku Usaha terhadap Industri Pengolahan Kopi di NAD, Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Clipart Gallery

Kegiatan monitoring ini dimulai ketika adanya keluahan dari masyarakat, khususnya pengepul biji kopi mengenai industi pengelolaan kopi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lokal, bermodal besar dan juga perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan pembelian langsung biji merah (red cherry) dari petani. Hal ini memang menguntungkan para petani karena dapat menjual langsung biji kopi yang baru dipetik. Namun, dilain pihak ada beberapa hal negatif yang terjadi dari pembelian langsung tersebut, yaitu:

1. Industri kopi milik rakyat terutama industri penggilingan dan pengeringan mengalami kerugian;
2. Harga di pasar menjadi lebih fluktuatif;
3. Penguasaan pangsa pasar yang besar sekitar 70% oleh para pengusaha asing karena kemudahan membeli sampai sektor hulu (petani), sehingga pengusaha kopi daerah harus bersaing dengan pengusaha asing;
4. Harga yang dibeli lebih murah karena perusahaan PMA membeli langsung ke petani dengan bekerja sama melalui beberapa anggota AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia), sehingga merugikan petani dan pemerintah daerah; dan
5. Pencurian biji kopi menjadi meningkat karena bisa langsung dijual tanpa digiling.

Berdasarkan alasan diatas, maka diduga bahwa dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan modal besar sebagai industri pengolahan kopi justru merugikan rakyat. Untuk itu, KPPU KPD Medan mengusulkan penelitian dan kajian mengenai industri pengelolaan kopi di wilayah Sumatera Utara. Kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui struktur industri kopi dari hulu sampai hilir, serta potensi praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha didalam struktur industri kopi. ■

Kajian Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Industri Ritel Modern

Adanya kecenderungan masuknya pusat perbelanjaan dan toko modern dengan konsep ritel di daerah, dapat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi terhadap keberadaan pasar tradisional. Hal tersebut terjadi karena tanpa didukung perangkat peraturan daerah yang mengatur keberadaannya. Terlebih apabila pusat perbelanjaan dibangun tanpa memperhatikan tata ruang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Diperlukan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menfasilitasi keberadaaan pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional. Keselarasan kebijakan bertujuan agar tidak menimbulkan ketimpangan, serta masing-masing pasar dapat hadir memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pangsa pasarnya.

KPPU berupaya untuk melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kajian tersebut dituangkan dalam bentuk evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam industri ritel modern. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka KPD Medan sebagai representasi KPPU di daerah melakukan kajian evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam industri ritel modern di wilayah kerja KPD Medan yaitu Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. ■

KPD SURABAYA

Laporan yang masuk melalui KPD Surabaya masih didominasi kasus tender, hal ini wajar terjadi karena wilayah kerja KPD Surabaya, yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, bukan merupakan basis kota industri (kecuali Surabaya). Namun hal ini tidak menyurutkan langkah kami dalam upaya untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di wilayah KPD Surabaya. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dengan tujuan semakin membuat masyarakat *aware* (sadar) akan persaingan usaha yang sehat serta mengerti tugas dan wewenang lembaga KPPU.

Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang kami lakukan bekerja sama dengan Direktorat Komunikasi adalah sosialisasi dengan tema "Pengendalian Merger Melalui Pra Notifikasi". Acara ini dilaksanakan di Hotel Santika Surabaya dengan pembicara Direktur Komunikasi, Bapak A. Junaidi, S.H, M.H, LL.M, M.Kn dan Kepala Subdirektorat Merger, Saudara Farid F. Nasution. Dalam acara ini kami mengundang para pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi dan perwakilan pers. Kegiatan ini kami laksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Petunjuk Pelaksanaan Pra-notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Selain dalam bentuk seminar, kami juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan menerima kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan magang di KPD Surabaya. Para mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Bentuk magang yang kami berikan kepada para mahasiswa adalah dengan memberikan materi-materi terkait dengan tugas dan wewenang KPPU tanpa melibatkan mereka pada substansi pekerjaan harian. Hal ini kami lakukan mengingat banyak substansi pekerjaan yang bersifat *confidential* (rahasia). Adapun materi-materi yang kami sampaikan meliputi struktur organisasi, prinsip *rule of reason* dan *per se illegal*, *predatory pricing*, kartel, merger, pola administrasi penanganan beracara di KPPU, dan studi kasus.

Kegiatan Monitoring

Pelimpahan wewenang untuk melakukan kegiatan monitoring yang diberikan oleh KPPU pusat kami tindaklanjuti dengan melakukan monitoring monopoli taksi di Bandar Udara Juanda. Bandara Juanda merupakan salah satu bandara international di Indonesia yang keberadaannya melayani Kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Tahun 2008, jumlah penumpang pesawat yang dilayani oleh bandara Juanda adalah 9.979.296 orang, dengan rata-rata tiap bulan mencapai 821 ribu penumpang atau sekitar 27 ribu penumpang setiap harinya. Oleh sebab itu, keberadaan transportasi angkutan darat menjadi kebutuhan yang penting sebagai sarana penunjang keberadaan Bandara Juanda.

Pada saat ini, Bandara Juanda dilayani oleh beberapa jenis armada angkutan darat yang meliputi taksi bandara, bus Damri, dan angkutan sewa. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur nomor 551.21/2555/105/2008 tentang izin operasi taksi bandara, dinyatakan bahwa taksi yang beroperasi di area Bandara Juanda adalah taksi Prima dan taksi Wing yang memberlakukan tarif berdasarkan *zoning* yang berbeda dengan tarif argo layaknya taksi lain. Perlu diketahui bahwa saat ini taksi argo yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah lebih dari 4706 unit, yang dikelola oleh 27 perusahaan operator taksi. Tidak satupun dari perusahaan taksi tersebut yang dapat menempatkan armada taksinya untuk beroperasi di kawasan Bandara Juanda.

Selain kegiatan klarifikasi dengan para pihak terkait, kami juga melakukan kegiatan *Public Hearing* berkaitan dengan kegiatan monitoring yang kami lakukan. Kegiatan *Public Hearing* ini bertujuan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan persoalan monopoli taksi bandara agar kasus ini tidak masuk menjadi perkara di KPPU, dengan harapan dapat diselesaikan dengan adanya perubahan perilaku bagi para pihak. Dalam acara tersebut hadir Komisioner KPPU Bapak Yoyo Arifardhani selaku Pengarah Tim Monitoring taksi serta Saudara M. Noor Rofieq selaku Kepala Subdirektorat Monitoring Pelaku Usaha yang diikuti oleh perwakilan operator taksi di Surabaya, Organda Surabaya, Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, operator taksi bandara, perwakilan Angkasa Pura, perwakilan TNI Angkatan Laut, serta perwakilan Departemen Perhubungan. ■

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999

KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp.: 62-21-3507015, 3507016, 3507043
Faks.: 62-21-3507008
www.kppu.go.id ■ e-mail : infokom@kppu.go.id

Kantor Perwakilan Daerah KPPU

■ **SURABAYA**
Bumi Mandiri, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137
Surabaya 60271 - JAWA TIMUR
Telp.: 62-31-5454146, Faks : 62-31-5454146
e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.id

■ **MEDAN**
Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARA
Telp.: 62-61-4558133, Fax. : 62-61-4148603
e-mail: kpd_medan@kppu.go.id

■ **BALIKPAPAN**
Gedung BRI Lantai 8, Jl. Sudirman No. 37
Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR
Telp.: 62-542-730373, Faks: 62-542-415939
e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.id

■ **MAKASSAR**
Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1
Makassar - SULAWESI SELATAN
Telp.: 62-411-310733, Faks. : 62-411-310733
e-mail: kpd_makassar@kppu.go.id

■ **BATAM**
Gedung Graha Pena Lt. 3A,
Jl. Raya Batam Center Teluk Teriring, Nongsa
Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU
Telp.: 62-778-469337, Faks.: 62-778-469337
e-mail: kpd_batam@kppu.go.id